

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mampu menjawab bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi.¹ Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bekerja di segala penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian dari rezeki yang dikaruniakannya di muka bumi ini. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat disekitarnya.²

Sebagai kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuahn untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan untuk menghasilkan pergaulan hidup dalam kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila manusia, berkerjasama saling berbicara dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama mengadakan persaingan, pertikaian, dan lai-lain. Karena itu dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah proses-proses sosial yang merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.³

¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2007), 1.

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 65.

³ Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta; Kencana Persada Media,2006), 86.

Islam menghimbau kepada pemeluknya untuk melaksanakan ajaran agama secara *kaffah* (menyeluruh), tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu agama, islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi juga mengajarkan bagaimana hubungan antar sesama manusia dalam bidang muamalah.

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu. Demikian untuk objek jual beli harus dalam kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau merasa dirugikan. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan semakin berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar Negara, contohnya seperti Indonesia dan Negara- Negara lain di sekitarnya, di mana kegiatan ini dinamakan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor biasanya diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang- barang yang dilarang untuk diperjual belikan menurut Undang- undang. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim atau penerima.

Yang menjadi polemik masalah impor barang di Indonesia saat ini adalah impor pakaian bekas yang hampir di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Kediri khususnya Pasar Gringging yang banyak dijumpai lapak- lapak yang menjual pakaian impor bekas dengan harga yang sangat murah. Hal ini

tentunya menarik pembeli terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka beranggapan bahwa membeli pakaian impor bekas tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk dipakai, bahkan mereka ingin mencari pakaian dengan *merk* tertentu.

Strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁴

Salah satu usaha berbisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta.⁵ Dalam praktik jual beli di pasar Gringging menggunakan sistem jual beli dengan cara barang dengan uang. Jual beli adalah kegiatan saling menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'*

⁴ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32

⁵ <http://www.sarjanaku.com/2011/08/jual-beli-dalam-islam-pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 April 2019, Jam 12:18.

adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁶ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.⁷

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta kepemilikan, pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang.⁸ Dengan demikian jual beli yaitu pertukaran atau saling menukar uang dengan barang yang diinginkan. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Di Kabupaten Kediri transaksi jual beli pakaian bekas sering dilakukan dan berpusat di sebuah pasar yang sering disebut dengan pasar Gringging. Pasar Gringging merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal di Kota Kediri, baik dari kalangan dalam maupun dari kalangan luar. Dalam kasus ini pasar Gringging diteliti penghasilan rata-rata per bulan terendah sebesar Rp. 1.700.000 dan tertinggi sebesar Rp.2.900.000. Beberapa contoh wawancara pada beberapa responden di pasar Gringging dilihat dari gaji bulanan yang diperoleh dari jual beli pakaian bekas antara lain:

Tabel 1.1 Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Gringging tahun 2018/2019

No	Bulan	Responden				
		Samuji	Sumarni	Sukamdi	Ridwan	Jumali
1.	Juli	Rp. 2.100.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.900.000	Rp. 2.700.000
2.	Agustus	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.800.000
3.	September	Rp. 2.250.000	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.900.000
4.	Oktober	Rp. 1.700.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.900.000	Rp. 2.100.000

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

⁷ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2012), 174.

⁸ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* (Surabaya: PMN, 2014), 78.

5.	November	Rp. 2.000.000	Rp. 2.100.000	Rp. 1.700.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.900.000
6.	Desember	Rp. 2.700.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
7.	Januari	Rp. 1.800.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.800.000
8.	Februari	Rp. 2.900.000	Rp. 1.700.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.450.000
9.	Maret	Rp. 2.100.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.900.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.700.000
10.	April	Rp. 2.700.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.000.000
11.	Mei	Rp. 1.800.000	Rp. 1.700.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.100.000
12.	Juni	Rp. 2.900.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.800.000
Total keseluruhan		Rp.26.750.000	Rp. 25.800.000	Rp.26.850.000	Rp.27.950.000	Rp. 28.750.000
Rata-rata per bulan		Rp. 2.229.167	Rp. 2.150.000	Rp. 2.337.500	Rp. 2.329.167	Rp. 2.395.833

Sumber: Wawancara dan observasi lapangan 20 Juli 2019

Keterangan: nilai terendah / bulan

 nilai tertinggi / bulan

 nilai rata-rata /bulan

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi dari 5 responden adalah bapak Jumali sebesar Rp.28.750.000/ tahun sedangkan pendapatan per bulan nilai terendah sebesar Rp.1.700.000 dan nilai tertinggi sebesar Rp.2.900.000 sedangkan nilai rata-rata per tahun sebesar Rp.2.000.000 artinya tingkat pendapatan yang diperoleh oleh penjual berada di atas nilai UMK sebesar Rp.1.899.294,78 antara bulan Juli 2018 sampai bulan Juni 2019. Hal ini membuktikan bahwa adanya jual beli pakaian bekas dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di pasar Gringging terutama sektor ekonomi. Hal ini menciptakan usaha secara mandiri dan sampai saat ini usaha tersebut masih berjalan walaupun sesekali pernah merasakan rugi, tapi mereka akan bangkit lagi untuk memperbaikinya.

Seperti di wilayah Gringging Kediri, sebelum masyarakat berkecimpung untuk menjadi pengusaha jual beli pakaian bekas keadaan perekonomian mereka masih di bawah garis kemiskinan. Dengan keadaan perekonomian seperti itu mereka sangat sulit untuk membiayai kehidupan mereka pada waktu itu, ada yang

jadi pengangguran ataupun menjadi buruh di tempat kerja orang lain. Tetapi pada saat itu ada pedagang yang sudah ikut menjadi pengusaha dengan mewarisi usaha dari saudaranya yang masih berkembang. Kemudian di daerah ini sebagian masyarakatnya mulai beranjak untuk menjadi pengusaha kecil.

Masyarakat tersebut berusaha untuk mengatasi masalah perekonomian keluarganya dan untuk mencapai kesejahteraannya dengan menjadi pengusaha kecil. Seperti halnya daerah lain, di Gringging ini banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di wilayah ini masyarakatnya sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada dan menjadikannya sebuah peluang untuk meningkatkan perekonomian mereka, daerah Gringging ini termasuk daerah yang sudah berhasil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah ini juga sudah berhasil dalam menjadikan daerahnya sebagai daerah jual beli pakaian bekas.

Jual beli pakaian bekas di pasar Gringging sudah dikenal banyak konsumen, sehingga dalam pemasarannya sangat mudah. Dalam penjualannya konsumen biasanya datang sendiri, melalui perantara, ada sebagian penjual pakaian bekas diambil oleh pengepul. Banyak juga dari luar Kediri mengambil pakaian bekas karena dirasa harga lebih terjangkau.

Dari segi industri, pakaian impor bekas sangat mempengaruhi pasar domestik yang merupakan pasar bagi industri *garment* kecil dan konveksi. Tetapi hal ini nantinya juga akan mengakibatkan pengaruh di bidang sosial yakni akan menimbulkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar jika usaha yang dijalani sesuai dengan perencanaan. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar

Gringing Kabupaten Kediri merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Sesuai dengan ketentuannya praktik jual beli pakaian bekas merupakan kumpulan orang-orang yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan.

Dengan maraknya jual beli pakaian impor bekas yang ditemui khususnya di daerah Kediri, bahwa dari hasil observasi awal mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang bahwa secara pendapatan pedagang bisa menabung, renovasi rumah sedangkan dalam bidang pendidikan hampir semua pedagang mampu mensekolahkan anak-anaknya bahwa ada yang sudah dari keseluruhan keluarganya lulus perguruan tinggi. Dengan demikian bahwa para pedagang yang ada di wilayah pasar Gringing telah memperoleh kesejahteraan dalam berdagang. Hal tersebut dapat diketahui dari awal observasi yang didapatkan bahwa para pedagang mampu meningkatkan taraf kehidupan dengan berdagang yang diperoleh dari data pendapatan rata-rata per bulan telah mencapai UMK wilayah Kabupaten Kediri sehingga penghasilan yang diperoleh mampu mencukupi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut didukung teori yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali Kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (al-maqāsid As-syarī'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹ Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Pasar Gringging Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas maka fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Gringging Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran jual beli pakaian bekas dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Gringging Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Gringging Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui peran jual beli pakaian bekas dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Gringging Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap semoga hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

⁹ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi akademisi, khususnya mengenai pengembangan ilmu ekonomi Islam, yang terkait dengan jual beli pakaian impor bekas dalam peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai pengetahuan tentang praktik jual beli khususnya dalam jual beli pakaian bekas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pasar Gringging Kediri. Serta sebagai informasi bagi para konsumen dan penjual tentang pakaian impor bekas.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang jual beli dan ekonomi islam diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuliana yang berjudul “Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)”¹⁰ Tujuan penulisan skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui praktik jual beli ubi jalar sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum

¹⁰ Yuliana Endah, “*Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)*,” Skripsi AIN Surakarta, 2018.

ekonomi Islam terkait praktik jual beli ubi jalar sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada petani (penjual), pembeli (penebas) dan dari pihak kelurahan mengenai jual beli ubi jalar sistem tebasan yang diterapkan masyarakat Desa Puntukrejo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses panen ubi jalar dilakukannya pada saat usia 4,5-5,5 bulan), dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses pembayaran ada beberapa macam sesuai kesepakatan. Namun di saat mengalami kerugian mayoritas penebas meminta bantuan dana untuk meringankan kerugiannya dari petani, juga tidak di terapkannya hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad setelah pembongkaran ubi jalar (hak khiyār). 2) Menurut hukum ekonomi Islam jual beli ubi jalar sistem tebasan tidak diperbolehkan, dikarenakan tidak di terapkannya hak khiyār, maka gharar tidak bisa di hindari, dan jual beli ubi jalar sistem tebasan tidak mengandung praktik maisir.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang praktik jual beli dengan cara obyektif atau penafsiran semata untuk barang yang tidak menggunakan patokan harga. Sedangkan perbedaanya terletak pada obyek penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mar'atun Nurkhaerun Najmia dengan judul "Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".¹¹

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui praktek jual beli barang bekas di pasar talang. 2) untuk mengetahui hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pasar Talang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada penjual, mengenai jual beli barang bekas di pasar dalam perspektif Islam.

Hasil dari penelitian ini bahwa praktek jual beli barang bekas di Pasar Talang Cirebon sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam prakteknya tidak selalu diimbangi dengan kejujuran oleh pihak penjual terhadap pembeli. Hal ini mengandung unsur penipuan terhadap barang yang dijual dan apabila ada kerusakan pihak penjual biasanya tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Oleh sebab itu, jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi merupakan jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal tersebut tentunya dapat merugikan banyak pihak, baik pada pihak pembeli maupun masyarakat lainnya.

Persamaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan membahas tentang pakaian bekas. Sedangkan perbedaannya

¹¹ Mar'atun Nurkhaerun Najmia, "Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2012.

yaitu tinjauan bahasan yang digunakan berbeda yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kajian literasi tentang ekonomi Islam.

3. Karya ilmiah yang berjudul “Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”. Karya ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ermawati tahun 2010, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum Islam terhadap jual beli makalah di shopping center Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Shopping Center Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada penjual, mengenai Jual Beli Makalah Bekas di Shopping Center Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasanya jual beli makalah bekas dihukumi karāhah tahrīm, karena pada dasarnya jual beli makalah bekas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan hukum Islam, namun apabila dilihat dengan menggunakan kaidah sadd aẓ-ẓarī ah hukum jual beli makalah bekas menjadi dilarang karena jual beli makalah bekas mempunyai banyak dampak negatif dalam perkembangan mutu pendidikan. Jadi walaupun jual beli makalah bekas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam jual beli makalah bekas sangatlah dekat dengan jual beli yang dilarang, sehingga jual beli makalah bekas dihukumi makruh yang condong kepada keharaman.

Persamaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan membahas tentang pakaian bekas. Sedangkan perbedaannya yaitu tinjauan bahasan yang digunakan berbeda yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kajian literasi tentang ekonomi Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah dengan judul: “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.”¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Surojoyo melakukan jual beli tebasan, kemudian bagaimana pandangan para tokoh agama mengenai pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo dan bagaimana tinjauan Sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta menggunakan data sekunder melalui studi dokumentasi: internet, buku-buku pustaka, dan dari data yang mengenai letak geografi dan demografis di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara langsung hasil wawancara dan mencari data mengenai jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tebasan yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan.

¹² Nurjanah Siti, *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*. Skripsi. IAIN. Salatiga (2015).

Para pemuka agama di Desa Surojoyo memperbolehkan jual beli tebasan asalkan dalam jual beli tebasan tidak mengandung gharar, akan tetapi dalam prakteknya jual tebasan di Desa Surojoyo terdapat unsur gharar. Jual beli gharar dalam Islam itu dilarang. Akad yang digunakan dalam jual beli ini yaitu menggunakan sistem akad Down Payment (DP), dalam jual beli tebasan disebut dengan sistem panjar. Dalam transaksi jual beli ini terdapat jual beli ijon. Apabila diakitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli di Desa Surojoyo pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli tebasan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya.

Persamaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian.

5. Skripsi yang dilakukan oleh Anna Dwi Cahyani (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul "Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapura Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktek jual beli bawang merah dengan ¹³sistem tebasan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan?.

¹³ Anna Dwi Cahyani, "*Jual-Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sida Purana Kec. Dukuh Turi Tegal (Persepektif Etika Bisnis Islam)*," Skripsi STAIN Kediri, 2010.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal yang telah membudaya sampaisaat ini. Jual beli bawang dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum Islam sebagai jual beli yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya karena memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli, dilihat dari kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya, dan tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna. Namun cara seperti ini sudah lama diterapkan dan menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini.

Persamaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada obyek penelitian terdahulu dilakukan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Pasar Gringging Kabupaten Kediri.